

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia menempatkan desa sebagai unit fundamental dalam mencapai kemajuan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,¹ pemerintah memberikan kewenangan otonomi yang signifikan kepada desa untuk mengelola berbagai aspek, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi ini menghadapi sejumlah kendala umum di tingkat nasional, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat desa, isu transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa (DD), serta kurangnya inovasi untuk mendorong sektor ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol yang efektif dan kuat untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan alokasi dana desa benar-benar terfokus pada pencapaian kesejahteraan dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.²

Sebagai upaya sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman hukum yang mendefinisikan secara rinci tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPD. Fungsi krusial BPD yang ditekankan dalam PERDA ini adalah pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban program pembangunan desa.

Secara spesifik, Perda No. 6 Tahun 2019 diharapkan menjadi landasan bagi BPD untuk melakukan pengawasan yang substansial, terutama pada kebijakan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi desa. Pengawasan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2017), 12-14.

ini harus melampaui aspek administratif, menilai efektivitas kebijakan ekonomi misalnya penyertaan modal untuk BUMDes, program peningkatan keterampilan, atau pembangunan sarana ekonomi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan taraf hidup warga. Dengan demikian, Perda ini menjadi standar formal untuk mengevaluasi seberapa efektif peran BPD di wilayah Majalengka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan desa hak otonomi untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya,³ dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Meskipun transfer Dana Desa (DD) yang masif telah digulirkan sebagai modal pendorong, efektivitasnya sering terbentur pada masalah internal di tingkat desa, yaitu rendahnya akuntabilitas fisik dan lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan anggaran ekonomi. Tanpa mekanisme kontrol yang solid, investasi desa seperti pendanaan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau infrastruktur penunjang berisiko menjadi program yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini menegaskan pentingnya lembaga pengawasan desa untuk menjamin investasi benar-benar berorientasi pada kemajuan ekonomi.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan inisiatif ekonomi sebagai kunci kemajuan desa. Melalui alokasi Dana Desa (DD), setiap desa didorong untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Di Kabupaten Majalengka, inisiatif ini menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan data Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka data tahun 2024, dari 330 desa di Majalengka, sebanyak 295 desa telah mendirikan BUMDes. Namun, laporan menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% (sekitar 133 BUMDes)⁴ yang tercatat aktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka, *Jumlah Desa yang Memiliki Bumdesa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Majalengka*, dataset https://opendata.majalengkakab.go.id/dataset/jumlah-des-a-yang-memiliki-bumdesa-berdasarkan-kecamatan-di-kabupaten-majalengka?utm_source=chatgpt.com.

(PADes). Angka ini mencerminkan adanya kegagalan fungsional pada mayoritas lembaga ekonomi desa, yang menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel.

Secara normatif, PERDA Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang BPD telah memberikan wewenang yang tegas kepada BPD untuk mengawasi seluruh kinerja Kepala Desa, termasuk keberhasilan dan kegagalan program ekonomi. Namun, secara temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa wawancara awal yang dilakukan dengan anggota BPD di desa, termasuk di wilayah studi, mengungkapkan adanya kendala struktural dan personal dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut mengungkapkan “Bahwa kendala utama dalam mengawasi program ekonomi adalah keterbatasan akses terhadap data keuangan BUMDes dan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap aspek bisnis dan akuntansi BUMDes, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya sebatas formalitas.”⁵

Dengan demikian, penulis memilih Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka sebagai lokasi studi kasus karena dua alasan utama yang saling berkaitan dan menimbulkan urgensi penelitian. Pertama, secara struktural Kabupaten Majalengka merupakan daerah dengan basis ekonomi pertanian yang dominan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka.⁶

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah ini, termasuk Desa Ciparay, memiliki potensi ekonomi yang signifikan terutama pada sektor pertanian hortikultura dan peternakan rakyat. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data BPS Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 masih berada pada

⁵ Wawancara dengan Bapak Sujana, Perangkat Desa Ciparay, di Kantor Desa Ciparay, 30 Oktober 2025.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka dalam Angka 2024 (Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka, 2024), hlm. 213.

angka 10,97%,⁷ yang mengindikasikan masih adanya tantangan struktural dalam distribusi manfaat pembangunan ekonomi desa. Selain itu, berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka tahun 2024, dari 330 desa yang ada, hanya sekitar 45% BUMDes yang tergolong aktif dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).⁸ Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum masih menghadapi permasalahan tata kelola dan keberlanjutan usaha.

Kedua, secara sosiologis Desa Ciparay beberapa kali menghadapi dinamika sosial berupa resistensi masyarakat terhadap implementasi program ekonomi desa. Contohnya, terjadi perdebatan dan penolakan sebagian warga terhadap kebijakan penyertaan modal desa ke dalam unit usaha BUMDes tertentu karena dinilai kurang transparan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Situasi serupa juga pernah terjadi dalam forum musyawarah desa ketika masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan Dana Desa yang dianggap belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan kelompok tani dan pelaku usaha kecil.⁹ Dinamika tersebut menunjukkan adanya persoalan komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan BUMDes.

Konflik terkait penentuan lokasi pasar desa atau ketidaksepakatan dalam penetapan kebijakan bagi hasil BUMDes. Konflik ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari lemahnya pengawasan BPD dalam menjamin transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kebijakan ekonomi sejak tahap perencanaan. BPD, yang seharusnya menjadi mediator dan lembaga kontrol, diduga belum efektif menjalankan perannya, sehingga konflik sosial menjadi manifestasi dari kegagalan pengawasan.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, Profil Kemiskinan Kabupaten Majalengka 2023 (Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka, 2023), hlm. 7.

⁸ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Laporan Perkembangan BUMDes Tahun 2024 (Majalengka: DPMD Kabupaten Majalengka, 2024), hlm. 15.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sujana, Perangkat Desa Ciparay, di Kantor Desa Ciparay, 30 Oktober 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Ciparay menjadi relevan untuk dikaji karena merepresentasikan paradoks antara potensi ekonomi yang relatif besar dengan tantangan tata kelola dan pengawasan yang masih perlu diperkuat. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan fungsi kontrol, transparansi, dan akuntabilitas berjalan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019.

Kajian ini berfokus pada peran strategis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas di tingkat desa, khususnya dalam mengawal kemajuan ekonomi desa di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, yang pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa.

Sebagai salah satu unsur penyelemggara Pemerintah Desa, BPD memiliki peran dan fungsi legislasi, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55).¹⁰ Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, peran ideal BPD adalah memastikan bahwa perencanaan dan implementasi program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), investasi, serta pembangunan infrastruktur ekonomi lokal berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.¹¹

Namun, harapan normatif yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka seringkali terbentur oleh kenyataan implementasi di tingkat desa. Berbagai studi di tingkat regional menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara fungsi pengawasan BPD dan praktik tata kelola pemerintahan desa. Salah satu masalah utama

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” *Jakarta: Sekretariat Negara*, 2014.

¹¹ Agus Tohawi, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 92–120.

muncul dalam konteks pengawasan BUMDes, di mana peran BPD cenderung bersifat strategis dan tidak langsung, yakni hanya meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku Pembina BUMDes saat musyawarah ke Desa. Sifat pengawasan yang hanya berada di permukaan ini menimbulkan risiko serius terhadap akuntabilitas dan berpotensi menyebabkan ketidakberesan dalam pengelolaan unit usaha yang notabene adalah penggerak utama kemajuan ekonomi desa.

Dengan fungsi pengawasan yang dijalankan secara efektif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya mampu merealisasikan prinsip *checks and balances* dalam struktur pemerintahan desa. Dalam kerangka ini, BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga pelengkap administratif, melainkan sebagai institusi penyeimbang (*countervailing body*) yang memastikan setiap kebijakan dan program ekonomi desa yang ditetapkan oleh kepala desa tetap berada dalam koridor regulasi, rasionalitas kebijakan, serta kepentingan masyarakat. Prinsip *checks and balances* menekankan adanya mekanisme kontrol timbal balik antarorgan pemerintahan guna mencegah dominasi kekuasaan dan meminimalisasi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga memunculkan kesenjangan antara (*das sollen*) keadaan normatif yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan dan (*das sein*) realitas empiris di lapangan. Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 memberikan landasan bagi penguatan peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan program ekonomi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akan tetapi, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPD.

Berdasarkan observasi awal dan temuan umum di lapangan, pengawasan terhadap kemajuan ekonomi desa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam mengenai analisis kelayakan usaha, manajemen BUMDesa, dan

dampak investasi. BPD di Desa Ciparay diduga belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan instrumen pengawasan yang memadai untuk menilai apakah program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Desa, khususnya setelah Perda NO. 6 Tahun 2019 berlaku, benar-benar efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Selain itu, BPD dihadapkan pada sejumlah angka Kemiskinan di Kabupaten Majalengka cenderung stagnan di atas 10% selama periode 2019–2024. Walaupun terdapat sedikit penurunan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),¹² angka kemiskinan yang sulit turun ini mengindikasikan adanya ketidakmampuan program ekonomi di tingkat desa (termasuk BUMDes) dalam menjangkau dan mengangkat kelompok masyarakat termiskin. Kegagalan ini menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas lembaga yang bertugas mengawasi program tersebut, yaitu BPD. Faktor penghambat kelembagaan yang melemahkan daya tawarnya. Salah satu kendala yang paling sering diidentifikasi dan bahkan dikonfirmasi oleh Dewan Pakar BPD di Kabupaten Majalengka sendiri adalah persoalan klasik mengenai keterbatasan alokasi dana untuk operasional serta rendahnya insentif atau honorarium yang diberikan kepada anggota BPD. Minimnya dukungan finansial ini secara substansial melemahkan kemampuan BPD dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka secara optimal.

Kendala pendanaan ini berimplikasi langsung pada rendahnya intensitas dan kesinambungan kegiatan monitoring yang dapat diwujudkan oleh BPD di wilayah desa, termasuk mengawasi realisasi anggaran program ekonomi. Ditambah lagi, fungsi *checks and balances* BPD sangat rentan terganggu oleh ketidakharmonisan atau konflik dengan Kepala Desa, di mana ketidakselarasan hubungan kerja ini terbukti dapat membuat hasil evaluasi dan pengawasan BPD menjadi tidak maksimal.¹³

¹² Pemerintah Kabupaten Majalengka, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024* (Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka, 2023), 8-10.

¹³ Dhiya Taftiyan, Titin Rohayatin, dan Yamardi Yamardi, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Apbdes Di Desa Sirnajayakecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat,” *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2024).

Selain itu, meskipun BPD dan Kepala Desa berkedudukan sebagai mitra, terdapat potensi BPD menjadi subordinat atau tidak berani menjalankan fungsi kontrol secara maksimal karena adanya ketergantungan atau dinamika politik lokal. Hal ini berdampak pada lemahnya objektivitas BPD dalam melakukan evaluasi kinerja Kepala Desa di sektor ekonomi. Akibatnya, indikator kemajuan ekonomi riil di Desa Ciparay (seperti peningkatan daya beli, penurunan angka kemiskinan, atau keberhasilan BUM Desa) disinyalir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Rendahnya efektivitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memastikan program ekonomi desa berjalan tepat sasaran dan menghasilkan manfaat nyata perlu dikaji secara terfokus melalui teori *checks and balances* dan *economic approach*. Kajian ini secara konsisten menempatkan BPD dalam struktur keseimbangan kekuasaan pemerintahan desa sekaligus dalam perspektif rasionalitas pengelolaan ekonomi publik, tanpa menggunakan kerangka teori lain.

Dalam perspektif *checks and balances*, hubungan antara BPD dan Kepala Desa dipahami sebagai mekanisme pengawasan horizontal yang bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu organ pemerintahan desa. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan adanya pembagian fungsi antara Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan dan BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian, efektivitas BPD dapat diukur dari sejauh mana mekanisme pengimbangan kekuasaan tersebut berjalan secara nyata, khususnya dalam pengelolaan kebijakan dan program ekonomi desa.

Sementara itu, melalui *economic approach*, pengawasan BPD dipahami sebagai instrumen untuk menjamin bahwa kebijakan ekonomi desa dikelola secara efisien, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Pendekatan ini menekankan rasionalitas dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga fungsi pengawasan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berorientasi pada hasil konkret seperti peningkatan kinerja BUMDes,

optimalisasi penggunaan anggaran, serta dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Celah kajian terletak pada belum adanya analisis yang secara khusus dan mendalam menguji efektivitas pengawasan BPD terhadap kemajuan ekonomi desa dengan menggunakan kombinasi teori *checks and balances* dan *economic approach* sebagai landasan utama. Kajian terdahulu umumnya membahas fungsi pengawasan secara normatif atau pengelolaan anggaran secara umum, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan indikator perkembangan ekonomi desa.

Pendalaman terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BPD sebagaimana diperkuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip keseimbangan kekuasaan dan rasionalitas ekonomi benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan desa. Dengan demikian, analisis yang dilakukan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan formal dan pelaksanaan aktual, sekaligus menawarkan penguatan kelembagaan BPD dalam mendorong tata kelola ekonomi desa yang lebih produktif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil di Kabupaten Majalengka. Pemilihan desa ini didasarkan pada asumsi bahwa lokasi tersebut merepresentasikan dinamika kasus yang serupa dengan desa-desa lain, khususnya terkait adanya dilema antara tuntutan ideal Perda Majalengka No. 6 Tahun 2019 untuk mengawal peningkatan ekonomi desa di satu sisi, dengan kendala internal kelembagaan (SDM, anggaran) dan tantangan eksternal (hubungan dengan kepala Desa) di sisi lain. Kegagalan BPD Desa Ciparay dalam menjalankan fungsi pengawasan ini akan berimplikasi langsung pada rendahnya akuntabilitas penggunaan dana Desa dan lambatnya pencapaian kemandirian ekonomi desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan sistematis efektivitas peran BPD Desa Ciparay dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi desa berdasarkan Perda Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menjadi penghambat dan pendukungnya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Ciparay. Adanya stagnasi kemiskinan regional, rendahnya kontribusi BUMDes, dan faktor penghambat kelembagaan BPD di tengah tuntutan Perda Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019, penelitian ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Penelitian ini menjadi krusial bukan hanya untuk memotret realitas pengawasan BPD di Desa Ciparay, tetapi juga untuk memberikan kontribusi substansial bagi perkembangan tata kelola desa secara keseluruhan. Hasil analisis akan digunakan untuk (1) Mengidentifikasi model pengawasan BPD yang paling efektif dalam konteks Desa Ciparay, dan (2) Memberikan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memperkuat kapasitas dan instrumen BPD agar fungsi pengawasan ekonomi dapat berjalan secara optimal, profesional, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan nilai tambah yang dibawa oleh Perda lokal.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 dan fokus studi kasus di Desa Ciparay, dapat diidentifikasi masalah terkait peran BPD dalam pengawasan kemajuan ekonomi, dan fokus pada pengawasan ekonomi oleh BPD di Desa Ciparay yaitu:

- a. Kapasitas BPD kurang dalam Pengawasan ekonomi keterbatasan kompetensi teknis BPD Desa Ciparay untuk mengevaluasi program ekonomi (BUM Desa, investasi) sesuai Perda Majalengka No. 6 Tahun 2019.

- b. Independensi pengawasan BPD diragukan hubungan kemitraan yang tidak seimbang (terlalu akomodatif atau tegang) menyebabkan BPD kurang objektif mengawasi kinerja Kepala Desa di sektor ekonomi.
- c. Dampak ekonomi Desa belum maksimal program ekonomi desa tidak optimal karena kurangnya efektivitas dan ketegasan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan hasilnya mendalam, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek-aspek berikut:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan pada peran pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di bidang ekonomi desa.
- b. Analisis peran pengawasan BPD akan didasarkan secara eksklusif pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa.
- c. Fokus pada pengawasan pengelolaan APBDes yang berhubungan dengan BUMDes dan program kemajuan ekonomi desa.
- d. Penelitian ini bersifat studi kasus tunggal dan hanya dilaksanakan di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka. Waktu pelaksanaan pengawasan yang dikaji adalah periode setelah berlakunya Perda No. 6 Tahun 2019 hingga waktu penelitian dilaksanakan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kemajuan ekonomi di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 ?

- b. Bagaimana efektivitas peran pengawasan BPD tersebut dalam mewujudkan kemajuan ekonomi desa ?
- c. Apa saja faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan peran pengawasan BPD terhadap kemajuan ekonomi di Desa Ciparay ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kemajuan ekonomi di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019.
2. Mengevaluasi tingkat efektivitas peran pengawasan BPD tersebut dalam mewujudkan kemajuan ekonomi Desa Ciparay.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan peran pengawasan BPD terhadap kemajuan ekonomi di Desa Ciparay.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya kerangka teoretis mengenai praktik akuntabilitas dan kontrol internal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait peran lembaga perwakilan (BPD) dalam mengawasi sektor ekonomi.
 - b. Penelitian ini menjadi studi empiris mengenai implementasi dan efektivitas suatu regulasi lokal (Perda Kabupaten Majalengka Nomor 6

Tahun 2019) di tingkat tapak, memberikan kontribusi pada literatur studi hukum otonomi daerah.

- c. Memberikan dasar bagi pengembangan model atau indikator pengawasan BPD yang lebih terfokus dan terukur, khususnya untuk menguji kesesuaian antara program ekonomi desa dengan peraturan yang berlaku, yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Menyediakan evaluasi objektif mengenai mekanisme pengawasan yang telah berjalan dan memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kapasitas, independensi, serta efektivitas pengawasan BPD terhadap program-program kemajuan ekonomi desa.
- 2) Menjadi bahan masukan dan *feedback* untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kebijakan ekonomi, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran
- 3) Memberikan data dan informasi empiris yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan dan penguatan kelembagaan BPD di seluruh wilayah Majalengka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2019
- 4) Penelitian ini secara tidak langsung diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang lebih transparan dan berkeadilan, karena fungsi pengawasan BPD menjadi lebih optimal dan efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan kajian dan melihat posisi penelitian ini dalam konteks keilmuan yang lebih luas, peneliti merujuk pada beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan fokus studi mengenai peran BPD dalam pengawasan kemajuan ekonomi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adwin Prabowo dan Maria Madalina (2021) dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam*

Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo."¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara dengan pemerintah desa dan BPD) serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendetail mengenai masalah yang diteliti di lokasi studi, yaitu Desa Triyagan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Alokasi Dana Desa meliputi tiga tahapan utama, yaitu perencanaan kegiatan Pemerintah Desa, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pada tahap perencanaan, BPD berperan menampung aspirasi masyarakat untuk Musrenbangdes. Pada tahap pelaksanaan, BPD melakukan pengawasan partisipatif bersama masyarakat seperti pengecekan baliho APBDes dan monitoring fisik proyek. Pada tahap pelaporan, BPD melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD). Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa peran BPD di Desa Triyagan belum optimal dikarenakan masih adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun diasumsikan memiliki topik sejenis terletak pada objek kajian utama, yaitu analisis mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Selain itu, landasan hukum utama yang digunakan memiliki kesamaan, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian (lokus) yang secara spesifik mengambil tempat di Desa Triyagan, Kecamatan Mojolaban,

¹⁴ Adwin Prabowo dan Maria Madalina, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabuapten Sukaharjo" 5, no. 1 (2014): 1–15.

Kabupaten Sukoharjo. Namun, perbedaannya lainnya tampak pada temuan spesifik mengenai kendala internal, di mana penelitian ini menyoroti faktor keterbatasan SDM BPD sebagai penghambat utama optimalisasi pengawasan, serta rekomendasi spesifik agar BPD meminta pendampingan dari Sarjana Pendamping Desa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Darmini Roza dan Laurensius Arliman S dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa.*"¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta literatur terkait untuk menganalisis kedudukan dan fungsi lembaga desa secara teoretis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan undang-undang desa berimplikasi pada besarnya dana yang dikelola desa, sehingga kepala desa harus menerapkan fungsi manajemen yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPD memiliki peran vital sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan mitra kerja kepala desa dalam pembangunan, serta melakukan pengawasan keuangan untuk mendeteksi penyimpangan dan memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Selain itu, ditegaskan bahwa faktor penentu keberhasilan pengawasan keuangan oleh BPD adalah dukungan dari masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun terletak pada fokus kajian terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, perbedaannya penelitian ini terletak pada pendekatan dan ruang lingkup pembahasan; penelitian ini bersifat umum dan teoretis dengan membahas peran BPD dalam tiga fungsi utama (legislasi/regulasi, penganggaran, dan pengawasan/controlling) serta

¹⁵ Darmini Roza dan Laurensius Arliman, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Pesa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 3 (2017): 606–24.

menekankan peran BPD dalam pembangunan desa secara luas, tidak terbatas pada satu lokasi studi kasus spesifik di lapangan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rafsanjani Ahmad, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat (2021) dengan judul "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*."¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara dan observasi untuk menjelaskan proses pengawasan BPD terhadap pembangunan dan penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD belum mencapai tingkat maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa. Fokus tugas BPD masih dominan pada tahap perencanaan menampung aspirasi, namun dalam realitasnya sering kali tidak dilibatkan secara penuh. Penelitian ini menemukan hambatan spesifik berupa keterbatasan jumlah anggota BPD serta adanya sikap kekeluargaan hubungan yang terlalu akrab antara BPD dan Pemerintah Desa, yang menyebabkan proses pengawasan menjadi kurang optimal dan tidak objektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun terletak pada variabel utama, yaitu analisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, perbedaannya penelitian ini terletak pada lokasi studi (lokus) yang berada di Desa Kedungrejo, Kabupaten Sidoarjo, serta temuan khusus mengenai kendala sosiologis berupa budaya "kekeluargaan" yang menjadi penghambat utama mekanisme *check and balances*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Paizir, Minollah, Muh. Alfian Fallahiyah, dan Rachman Maulana Kafrawi (2025) dengan judul "*Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang*

¹⁶ Laurensius Arliman S Darmini Roza, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa" 4, no. 26 (2014): 606–24.

Lombok Utara)." ¹⁷ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan sosiologis. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan wawancara dan observasi untuk menganalisis kesesuaian antara aturan hukum dengan realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Gili Indah telah menjalankan fungsi pengawasannya mulai dari tahap penyusunan anggaran, inspeksi lapangan saat pelaksanaan, hingga evaluasi laporan pertanggungjawaban, namun hasilnya belum maksimal. Temuan spesifik di lapangan memperlihatkan keberhasilan BPD dalam mendeteksi selisih kekurangan volume fisik pada pembangunan jalan rabat dan masalah transparansi dana BUMDes yang merugikan desa. Meskipun demikian, penelitian ini menyoroti kendala utama di mana BPD hanya diperbolehkan mengawasi proyek pada tahap akhir (*finishing*) dan tidak dilibatkan dalam proses pengerjaan bertahap, yang menyebabkan pengawasan terkesan formalitas dan rentan penyelewengan. Selain itu, terdapat kendala internal seperti minimnya kapasitas SDM, keterbatasan akses dokumen APBDes, serta tantangan geografis wilayah kepulauan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang disusun terletak pada variabel utama yaitu analisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian (lokus) yang spesifik di wilayah kepulauan Desa Gili Indah, Lombok Utara yang menghadapi tantangan komunikasi dan geografis unik. Namun, perbedaannya terdapat pada rekomendasi spesifik penelitian ini yang mengusulkan penerbitan peraturan Bupati agar hasil pengawasan BPD pada setiap termin bertahap dijadikan syarat mutlak pencairan anggaran desa, bukan sekadar pengawasan di akhir kegiatan.

¹⁷ Muhammad Paizir, Minollah, Muh. Alfian Fallahiyah, dan Rachman Maulana Kafrawi, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi di Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Lombok Utara)" 4, no. 1 (2025): 175-179.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Danu Atmaja, Abdul Khair, dan Johannes Johny Koynja (2022) dengan judul *"Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Pengadang Lombok Tengah)."*¹⁸ Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengadang telah menjalankan pengawasan dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. BPD menemukan masalah seperti kekurangan volume fisik jalan dan duplikasi anggaran, yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan tenggat waktu kepada Kepala Desa untuk melakukan perbaikan fisik serta mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Persamaan terletak pada kajian peran pengawasan BPD terhadap APBDes sesuai UU Desa. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi studi di Desa Pengadang, Lombok Tengah, serta temuan spesifik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa anggaran melalui pengembalian dana dan perbaikan fisik dalam batas waktu tertentu.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Salman (2021) dengan judul *"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kabupaten Sinjai."*¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pengawasan peningkatan PAD dilakukan melalui penerbitan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa, namun belum berpengaruh maksimal karena implementasi yang kurang optimal. Sementara itu, fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan PAD dilakukan melalui musyawarah desa untuk mendengarkan

¹⁸ Bagus Danu Atmaja, Adul Khair, dan Johannes Johny Koynja, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Pengadang Lombok Tengah)" 1, no.1 (2022): 103-109.

¹⁹ Salman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Peningkatan dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" 12, no.2 (2021): 107-115.

laporan pertanggungjawaban pemerintah desa setiap akhir tahun . Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai fungsi pengawasan BPD dalam tata kelola desa. Namun, perbedaannya terletak pada objek spesifik pengawasan yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD) serta lokasi penelitian di Desa Polewali, Kabupaten Sinjai.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Stenly Vicky Mocosuli, Johannis E. Kaawoan, dan Welly Waworundeng (2022) dengan judul "*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara.*"²⁰ Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui penyebab kinerja BPD di Desa Lobu belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan desa, meskipun BPD memiliki peran yang sangat penting sesuai UU No. 6 Tahun 2014. Ketidakoptimalan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) BPD dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis, serta adanya kekurangan biaya operasional yang membatasi mobilisasi mereka untuk melakukan pengawasan di lapangan.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai kinerja dan fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi studi yang spesifik di Desa Lobu, Minahasa Tenggara, serta temuan spesifik mengenai hambatan pengawasan, yaitu keterbatasan biaya operasional selain masalah SDM.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Rafsanjani Ahmad, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat (2021) dengan judul "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan*

²⁰ Stenly Vicky Mocosuli, Johannis E. Kaawoan, dan Welly Waworundeng "*Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Lobu Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara*" 2, no.2 (2022): 5-8.

*Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo."*²¹ Metode yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam pengawasan keuangan desa belum mencapai tingkat maksimal, di mana fokus tugas BPD masih dominan pada tahap perencanaan aspirasi dan sering tidak dilibatkan dalam pelaksanaan. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh keterbatasan anggota dan adanya faktor kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa yang mengganggu objektivitas pengawasan. Persamaan penelitian ini terletak pada kajian fungsi pengawasan BPD terhadap keuangan Desa. Namun, perbedaannya adalah pada lokasi studi spesifik di Desa Kedungrejo, Sidoarjo, dan temuan unik mengenai hambatan sosiologis sikap kekeluargaan sebagai faktor penghambat utama.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Tomy Wijayanto dan Sri Sutjiatmi (2018) dengan judul "*Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan."*²² Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan BPD terhadap Dana Desa berada dalam kategori cukup efektif. Efektivitas ini didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa. Namun, pengawasan ini terhambat oleh keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya pemahaman perangkat desa tentang regulasi Dana Desa.

Persamaan penelitian ini adalah fokus pada efektivitas pengawasan BPD terhadap penggunaan anggaran desa (Dana Desa), yang sangat relevan dengan topik kemajuan ekonomi desa. Perbedaannya terletak pada lokasi studi spesifik di Desa Lebakbarang, Pekalongan, serta temuan spesifik bahwa

²¹ Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 4, no.1, (2021): 23–27.

²² Sri Sutjiatmi dan Tomy Wijayanto, "Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan," *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 1.

masalah utama pengawasan adalah aspek administratif dan kurangnya pemahaman regulasi oleh perangkat desa.

F. Kerangka Pemikiran

Efektivitas suatu peraturan daerah tidak hanya dilihat dari kejelasan normanya, melainkan juga dari implementasi praktisnya di lapangan oleh lembaga pelaksana yang berwenang. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan instrumen hukum yang secara spesifik merumuskan peran pengawasan BPD, termasuk dalam aspek kemajuan ekonomi desa. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa meski regulasi telah memberikan mandat yang jelas, terdapat kesenjangan mendasar (*das sollen vs das sein*) antara fungsi pengawasan ideal BPD yang tertuang dalam Perda dengan pelaksanaan peran BPD yang sesungguhnya di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding.

Kesenjangan ini terindikasi dari belum optimalnya peran BPD dalam mengawasi program dan anggaran yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi desa, yang pada akhirnya memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya desa. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah menelaah sejauh mana BPD Desa Ciparay telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program ekonomi desa, sebagai implementasi dari Perda Nomor 6 Tahun 2019. Penelitian ini mengaplikasikan kombinasi pendekatan. Konsep utama yang digunakan adalah teori pengawasan pemerintahan untuk menganalisis elemen-elemen pengawasan yang dilakukan BPD, meliputi prosedur, substansi, frekuensi, dan tindak lanjut terhadap Peraturan Desa (Perdes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di sektor ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi teori peran kelembagaan untuk menjelaskan fungsi dan tugas BPD. Teori ini memungkinkan perbandingan antara peran normatif (mandat pengawasan BPD sesuai Perda) dan peran aktual (aktivitas pengawasan BPD di lapangan), sambil mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut, seperti

kapasitas anggota BPD, ketersediaan sumber daya, dan hubungan kerja atau disposisi antar-lembaga (BPD dan Pemerintah Desa). Faktor-faktor ini akan dijadikan pisau analisis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi mandat pengawasan.


Dengan demikian, arah analisis penelitian ini akan difokuskan pada tiga hal: pertama, menganalisis bagaimana substansi Perda No. 6 Tahun 2019 mendelegasikan wewenang pengawasan terkait sektor ekonomi; kedua, menganalisis metode dan efektivitas pelaksanaan pengawasan BPD di lapangan; dan ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan atau pendukung optimalisasi peran BPD. Tujuan akhir penelitian adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai peran aktual BPD, menemukan akar masalah ketidakefektifan peran tersebut, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat fungsi pengawasan BPD sebagai upaya mendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi yang akuntabel di Desa Ciparay secara khusus. Peran Pengawasan BPD (sesuai Permendagri No. 110 Tahun 2016), Kemajuan Ekonomi Desa (sebagai variabel yang diawasi), dan Efektivitas Kinerja BPD. Konsep-konsep ini kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teoretis yang sesuai dengan jenis penelitian Hukum Empiris dan metodologi kualitatif.

Dalam kajian ini, tiga pendekatan utama untuk menjawab ketiga Rumusan Masalah :

1. Analisis Mekanisme: Penelitian ini dimulai dengan membedah mekanisme pengawasan BPD terhadap program kemajuan ekonomi desa (misalnya BUMDes dan APBDes), yang akan dibingkai oleh Teori *Checks and Balances*. Teori ini relevan untuk membedah hubungan kelembagaan BPD dan Kepala Desa, mengukur sejauh mana BPD berkedudukan setara dan mampu menjaga akuntabilitas, bukan sekadar pelengkap administratif.
2. Efektivitas diukur melalui teori *checks and balances* dan *economic approach*. Dalam perspektif *checks and balances*, keberhasilan terlihat dari optimalnya pengawasan BPD sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam economic approach, efektivitas dinilai dari efisiensi dan dampak ekonomi desa sebagaimana diperkuat Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019. Hambatan utamanya adalah lemahnya keseimbangan kekuasaan dan kapasitas pengawasan.

3. Pendekatan Ekonomis (*Economic Approach*): Sesuai dengan fokus pendekatan ekonomis yang digunakan, analisis terhadap faktor-faktor penghambat tidak hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi diperluas untuk mengkaji efisiensi dan insentif. Pendekatan ini akan menganalisis sejauh mana struktur insentif finansial dan non-finansial bagi anggota BPD memengaruhi biaya pengawasan (*cost of monitoring*) dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang berorientasi pada efisiensi program kemajuan ekonomi desa.



G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai proses,

mekanisme, efektivitas, serta faktor-faktor penghambat peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ciparay. Penelitian ini tidak berfokus pada penghitungan statistik, melainkan pada interpretasi makna dan konstruksi sosial yang terjadi di lapangan, khususnya kesenjangan antara norma Perda Majalengka No. 6 Tahun 2019 dengan praktik empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Studi Kasus (*case study*)²³ digunakan untuk menganalisis efektivitas pemberlakuan serta implementasi norma hukum dalam realitas sosial masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut berfungsi untuk menelaah bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 dan regulasi terkait dijalankan di lapangan. Fokus utama kajian diarahkan pada perilaku dan interaksi kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pengawasan, serta representasi masyarakat desa

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini tidak hanya membahas isi norma (Perda No. 6/2019), tetapi juga mengamati dan mengevaluasi implementasi, kinerja BPD, serta dampak sosial dan kelembagaan dari pelaksanaan peraturan tersebut dalam konteks kemajuan ekonomi Desa Ciparay. Dengan demikian, data yang diperoleh bersifat primer dari hasil observasi dan wawancara lapangan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²³ Munawaroh, M. *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Inteligencia Media, 2022, 23.

a. sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lokasi studi melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciparay.
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa Ciparay.
- 3) Pengurus BUMDES, dan tokoh masyarakat atau pelaku usaha lokal.

b. sumber data sekunder

- 1) Peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan utama, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Data yang memberikan informasi pelaksanaan kebijakan, seperti: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terkait program ekonomi, serta laporan kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Ciparay.
- 3) Literatur ilmiah seperti Kamus Hukum, Tesis, Jurnal, dan hasil penelitian ilmiah terdahulu yang mengulas tentang pengawasan kelembagaan desa dan implementasi kebijakan ekonomi daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif ini diimplementasikan melalui tiga teknik utama yang bertujuan untuk menggali perspektif mendalam dan data kontekstual dari lokasi penelitian di Desa Ciparay. Wawancara mendalam (*In-Depth*

Interview) dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur kepada informan kunci dan narasumber yang berwenang.

Tujuannya adalah mengorek informasi yang kaya dan detail mengenai pelaksanaan mekanisme pengawasan BPD dan faktor-faktor insentif (ekonomis) yang memengaruhi kinerja anggota, dengan melibatkan Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa pelaksana program ekonomi, serta Pengurus BUMDes.

Selanjutnya, studi dokumentasi (*Documentation Study*) berupa penelusuran sistematis terhadap dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip yang relevan, seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, laporan kinerja BPD, serta data perencanaan dan evaluasi program ekonomi desa. Studi dokumentasi ini berfungsi sebagai validasi data normatif dan data pendukung temuan lapangan. Terakhir, Observasi Non-Partisipatif dijalankan untuk mengamati secara langsung dinamika kelembagaan dan interaksi sosial BPD dengan Pemerintah Desa dan BUMDes di lokasi studi. Observasi ini fokus pada pencatatan perilaku dan tata kerja BPD saat menjalankan fungsi pengawasan mereka di Desa Ciparay tanpa keterlibatan aktif peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui tiga tahap:

- a. Sumber data primer Reduksi data, yaitu menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data sesuai dengan fokus penelitian
- b. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan penarikan kesimpulan
- c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, Yaitu menafsirkan hasil penelitian dengan teori *checks and balances* pendekatan ekonomis.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis dan Kerangka Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Kajian teori dan konsep-konsep relevan dengan penelitian, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji. Untuk penelitian empiris ini, Bab Kedua memuat penyusunan kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis terhadap data empiris lapangan. Uraian teoritis akan difokuskan pada konsep-konsep sentral, antara lain: (1) Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan fungsi pengawasan kelembagaan desa; (2) Pengertian dan indikator Kemajuan Ekonomi Desa; (3) Telaah mendalam terhadap substansi Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 yang menjadi landasan normatif penelitian; dan (4) Kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori *Checks and Balances* (Mekanisme Pengawasan) dan Pendekatan Ekonomis (*Economic Approach*) dalam tata kelola.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai gambar mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Sebagai penelitian empiris, bab ini menyajikan profil wilayah, struktur pemerintahan desa, kelembagaan, dan karakteristik masyarakat yang menjadi lokasi penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis dan geografis Desa Ciparay, struktur

organisasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciparay.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi yang menyajikan temuan penelitian di lapangan, kemudian Analisis disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, lalu dikaitkan secara mendalam dengan kerangka teori (*Checks and Balances* dan *Economic Approach*) serta landasan hukum Perda Majalengka No. 6 Tahun 2019. Pada bagian ini, peneliti akan secara sistematis menjawab rumusan masalah, meliputi: (1) Menjelaskan mekanisme pengawasan BPD terhadap kemajuan ekonomi desa; (2) Menganalisis tingkat efektivitas pengawasan tersebut sesuai Perda; dan (3) Mengidentifikasi serta menganalisis faktor penghambat (termasuk aspek insentif dan biaya monitoring dalam kacamata Pendekatan Ekonomis).

Bab Kelima, Penutup

Bab ini memuat kesimpulan yang padat sebagai jawaban akhir atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada Bab Keempat. Selanjutnya, diberikan saran yang bersifat aplikatif (untuk BPD, Pemerintah Desa Ciparay, dan DPMD Majalengka) dan teoretis (untuk pengembangan kajian ilmiah).